



## Kedudukan Advokat Mendampingi Tersangka dalam Proses Penyidikan

### *Position of An Advocate Accompanying Suspects in The Investigation Process*

Rini Novita\*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung Medan, Indonesia

#### Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk Menganalisis Pengaturan dan Implementasi Bantuan Hukum, serta Menilai Peran Advokat dalam Menjamin Akses Keadilan. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis data sekunder, seperti peraturan dan literatur hukum, guna mengevaluasi regulasi, mengidentifikasi celah hukum, dan menilai implementasi kebijakan. Analisis kualitatif dilakukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan sesuai prinsip keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis bantuan hukum menyoroti pentingnya pendampingan advokat dalam sistem peradilan yang adil. Meski regulasi sudah memadai, implementasi masih menghadapi kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya advokat. Penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan sinergi antara pemerintah, advokat, serta aparat hukum diperlukan agar bantuan hukum optimal dalam melindungi hak asasi manusia. Advokat berperan penting menjamin akses keadilan, melindungi hak tersangka, dan memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Dengan kolaborasi yang lebih baik, advokat dapat menjadi penjaga keadilan dan memberikan perlindungan hukum merata tanpa diskriminasi.

**Kata Kunci:** Advokat; Tersangka; Penyidikan.

#### Abstract

*This article or paper aims to Analyze the Regulation and Implementation of Legal Aid, as well as Assess the Role of Advocates in Ensuring Access to Justice. This descriptive research uses a normative juridical approach to analyze secondary data, such as regulations and legal literature, to evaluate regulations, identify legal loopholes, and assess policy implementation. Qualitative analysis is carried out to provide recommendations for policy improvement under the principle of justice. The results of the study show that the analysis of legal aid highlights the importance of assisting advocates in a fair justice system. Even though regulations are adequate, implementation still faces obstacles such as a lack of public awareness and limited advocates. Strengthening regulations, public education, and synergy between the government, advocates, and law enforcement are needed so that legal assistance is optimal in protecting human rights. Advocates play an important role in ensuring access to justice, protecting the rights of suspects, and ensuring that legal proceedings run according to the rules. With better collaboration, advocates can be guardians of justice and provide equitable legal protection without discrimination.*

**Keywords:** Advocate; Suspect; Investigation.

**How to Cite:** Novita, R. (2024). Kedudukan Advokat Mendampingi Tersangka dalam Proses Penyidikan. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2) 306-313,

\*E-mail: [rininovita202@gmail.com](mailto:rininovita202@gmail.com)

ISSN 2722-9793 (Online)



## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Hutagalung et al., 2022; Simamora, 2020). Prinsip negara hukum ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa terkecuali. Penegakan hukum harus didasarkan pada keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat (Parlindungan, 2019; Samosir et al., 2021). Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang tersangkut masalah hukum, mendapatkan akses terhadap keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (F. H. Lubis & Marlina, 2010; Sembiring et al., 2021).

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." (M. A. Lubis et al., 2023; Maulana et al., 2023; Syaputra, 2017). Pasal ini memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk menjamin hak setiap individu, termasuk tersangka atau terdakwa, agar mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Salah satu wujud nyata dari implementasi prinsip ini adalah hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Oktapiani et al., 2022; Setiawan et al., 2021; Suparta, 2019).

Asas praduga tidak bersalah menjadi landasan utama yang mengatur hak tersangka atau terdakwa selama proses hukum berlangsung. Dalam hal ini, Pasal 54 KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan, baik selama penyidikan maupun dalam proses persidangan di pengadilan (Manurung et al., 2023; Purba et al., 2023; Sipayung et al., 2022). Bantuan hukum ini dapat dipilih langsung oleh tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHAP, atau ditunjuk oleh pejabat yang berwenang jika tersangka tidak mampu menghadirkan penasihat hukum sendiri, seperti yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP.

Ketentuan hukum ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial atau kemampuan finansialnya, memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum. Pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana menjadi penting untuk menjamin persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Abdul Hakim, 2013; Hasibuan & Suranta, 2013; Trisna & Mubarak, 2017). Tanpa adanya pendampingan hukum yang memadai, tersangka atau terdakwa akan berada pada posisi yang lemah, terutama dalam menghadapi sistem hukum yang kompleks dan sering kali tidak ramah terhadap individu yang tidak memahami hukum.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum memainkan peran penting dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi tersangka atau terdakwa. Sebagai salah satu pilar penegak hukum, advokat memiliki tugas untuk memberikan nasihat hukum, mendampingi klien dalam setiap tingkatan proses hukum, dan mewakili kepentingan klien di pengadilan (Armen et al., 2023; A. Lubis, 2016; Lumbantoruan, 2019). Keberadaan advokat sangat penting, terutama dalam konteks meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat modern.

Pendampingan advokat dalam proses penyidikan memiliki arti strategis dalam menjamin hak-hak tersangka. Pada tahap ini, tersangka sering kali berada dalam posisi yang rentan karena menghadapi tekanan dari pihak penyidik atau ketidakpahaman terhadap prosedur hukum.

Advokat tidak hanya bertindak sebagai pendamping, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak tersangka agar tidak terjadi pelanggaran selama proses penyidikan. Selain itu, advokat berperan dalam memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Proses penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan pidana, di mana hak-hak tersangka sering kali diuji. Pada tahap ini, banyak tersangka yang tidak memahami hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, terutama mereka yang berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu atau tidak teredukasi secara hukum. Dalam kondisi ini, peran advokat menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa hak-hak dasar tersangka terlindungi. Pendampingan advokat melindungi hak tersangka dan menjaga integritas proses hukum. Kehadiran advokat mendorong penyidik menjalankan tugas secara profesional, memberikan rasa aman, dan mengurangi tekanan bagi tersangka. Namun, implementasi bantuan hukum sering terkendala ketidaktahuan, keterbatasan finansial, atau akses advokat, bahkan hak ini kerap diabaikan aparat, merugikan tersangka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dan implementasi bantuan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan, serta menilai peran advokat dalam menjamin akses terhadap keadilan. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran advokat dalam sistem peradilan pidana. Dengan memahami pengaturan dan implementasi bantuan hukum secara lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diteliti melalui pengumpulan, penyusunan, klasifikasi, analisis, dan interpretasi data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam aspek-aspek kunci dari topik yang dibahas, serta memberikan penjelasan yang terstruktur mengenai pokok permasalahan. Fokus deskriptif ini penting untuk memberikan landasan yang kuat dalam menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang berpusat pada analisis bahan pustaka sebagai sumber data sekunder. Data sekunder ini mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode ini, peneliti meneliti secara sistematis teks-teks hukum untuk mengevaluasi kerangka regulasi yang ada, mengidentifikasi celah hukum, dan menilai efektivitas implementasi kebijakan hukum di lapangan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi antara teori hukum dan praktiknya.

Dalam praktiknya, pendekatan yuridis normatif ini digunakan untuk mengevaluasi kebijakan hukum dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kebutuhan masyarakat. Analisis kualitatif membantu dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam implementasi regulasi, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya berfungsi sebagai kajian teoritis, tetapi juga sebagai panduan praktis untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Pengaturan dan Implementasi Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum selama proses pemeriksaan di semua tingkat peradilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendampingan hukum merupakan elemen penting dalam melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa. Lebih lanjut, Pasal 56 KUHAP mempertegas bahwa penyidik wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka yang menghadapi ancaman hukuman berat, seperti pidana mati atau penjara 15 tahun atau lebih. Kewajiban ini juga berlaku bagi tersangka yang tidak mampu menyediakan penasehat hukum secara mandiri. Pengaturan ini mencerminkan komitmen hukum Indonesia terhadap prinsip *equality before the law*, yang menjamin kesetaraan semua individu di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

Bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mendampingi tersangka, tetapi juga merupakan sarana untuk memastikan akses keadilan bagi semua pihak. Menurut Wildan Areza, bantuan hukum bertujuan untuk menjamin hak atas akses keadilan, mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum, serta memastikan bahwa peradilan berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, bantuan hukum sangat penting bagi masyarakat miskin dan mereka yang tidak memahami hukum. Kelompok ini sering kali berada pada posisi yang rentan dalam proses hukum dan membutuhkan perlindungan tambahan agar hak-hak mereka tidak terabaikan. Bantuan hukum *pro bono publico*, atau bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, menjadi wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara. Melalui skema ini, masyarakat yang kurang mampu tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses peradilan.

Prinsip *equality before the law* menjadi landasan utama dalam pengaturan bantuan hukum di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial atau ekonominya, berhak atas perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dalam praktiknya, bantuan hukum bertujuan untuk menyeimbangkan posisi antara tersangka dan aparat negara, terutama dalam proses penyidikan dan persidangan. Kehadiran penasehat hukum memungkinkan tersangka untuk memahami hak-haknya, mengajukan pembelaan yang memadai, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa bantuan hukum, tersangka yang tidak memahami hukum atau berasal dari kelompok ekonomi lemah berisiko menjadi korban ketidakadilan.

Meskipun pengaturan hukum mengenai bantuan hukum sudah cukup jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Banyak tersangka, terutama yang berasal dari kelompok miskin atau kurang berpendidikan, tidak menyadari bahwa mereka berhak didampingi oleh penasehat hukum selama proses hukum berlangsung. Selain itu, advokat sering kali menghadapi stereotip negatif dari aparat penegak hukum, seperti penyidik, yang menganggap bahwa kehadiran advokat dapat menghambat jalannya pemeriksaan. Pandangan ini tidak hanya menciptakan ketegangan antara advokat dan penyidik, tetapi juga dapat merugikan tersangka yang membutuhkan pendampingan hukum.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan jumlah advokat yang tersedia di Indonesia. Distribusi advokat yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, menyebabkan

masyarakat di wilayah tersebut kesulitan mengakses layanan bantuan hukum. Selain itu, meskipun advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, pelaksanaan di lapangan sering kali terkendala oleh kurangnya sumber daya dan dukungan institusional. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Ketidakhadiran bantuan hukum dalam proses hukum dapat berdampak serius terhadap tersangka, terutama dalam kasus di mana aparat penegak hukum melanggar prosedur yang ditetapkan. Misalnya, tersangka dapat menjadi korban tindakan penyidik yang tidak manusiawi, seperti penggunaan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atau penahanan tanpa surat resmi. Dalam situasi ini, kehadiran penasehat hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dilindungi dan tindakan penyidik tetap sesuai dengan hukum. Selain itu, bantuan hukum juga berfungsi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan lebih efektif.

Untuk meningkatkan efektivitas bantuan hukum, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, sosialisasi mengenai hak atas bantuan hukum harus ditingkatkan, terutama di kalangan masyarakat miskin dan kurang berpendidikan. Pemerintah, organisasi advokat, dan lembaga swadaya masyarakat dapat bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bantuan hukum. Kedua, pelatihan bagi aparat penegak hukum, seperti penyidik, juga sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya kerja sama dengan advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Ketiga, jumlah dan distribusi advokat perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini kurang terlayani. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi advokat yang bersedia bekerja di wilayah tersebut, sekaligus memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Keempat, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap implementasi bantuan hukum juga menjadi prioritas. Negara harus memastikan bahwa hak atas bantuan hukum tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

### **Peran Advokat dalam Menjamin Akses Keadilan**

Advokat memegang peran sentral dalam sistem peradilan, sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa dan polisi. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, posisi advokat ditegaskan sebagai bagian dari sistem penegak hukum yang memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan. Sebagai penegak hukum yang mandiri, advokat tidak hanya mendampingi klien dalam proses hukum, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Salah satu prinsip utama yang dijunjung adalah asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hukum tetap. Dalam konteks ini, advokat menjadi pelindung hak-hak tersangka, memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan sewenang-wenang selama proses penyidikan dan peradilan.

Kedudukan advokat yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya mencerminkan pentingnya peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan. Melalui perannya, advokat dapat mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara, seperti tindakan penahanan tanpa dasar hukum yang sah. Dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, advokat tidak hanya melindungi klien mereka, tetapi juga membantu menjaga integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Proses penyidikan sering kali menjadi tahap yang paling krusial dan rentan terhadap pelanggaran hak tersangka. Dalam tahap ini, advokat memainkan peran penting untuk

memastikan bahwa hak-hak tersangka terlindungi. Pasal 115 KUHAP memberikan hak kepada advokat untuk mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Kehadiran advokat dapat mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, seperti penggunaan kekerasan fisik untuk mendapatkan pengakuan, penahanan tanpa surat resmi, atau penggeledahan yang tidak sesuai prosedur. Advokat juga dapat memastikan bahwa hak-hak tersangka, seperti mengajukan saksi yang menguntungkan, dihormati selama proses hukum berlangsung.

Namun, dalam praktiknya, hak advokat untuk mengikuti proses penyidikan sering kali dibatasi. Pasal 115 KUHAP, yang menggunakan kata “dapat” dalam memberikan izin kepada advokat untuk hadir, membuka ruang bagi penyidik untuk menolak kehadiran advokat dalam pemeriksaan. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi advokat dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka. Dalam beberapa kasus, keterbatasan ini bahkan berujung pada pelanggaran hak-hak prosedural tersangka, yang berpotensi merugikan posisi mereka di hadapan hukum.

Selain itu, advokat juga memiliki peran penting dalam mengajukan upaya praperadilan untuk menantang tindakan penyidik yang dianggap melanggar hukum. Misalnya, jika terdapat indikasi penahanan yang tidak sah atau penggeledahan yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, advokat dapat menggunakan mekanisme ini untuk melindungi hak-hak klien mereka. Dalam hal ini, advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela, tetapi juga sebagai pengawal keadilan yang memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan.

Tugas advokat dalam mendampingi tersangka melibatkan berbagai aspek, mulai dari memberikan nasihat hukum hingga memastikan bahwa prosedur hukum diikuti secara ketat. Salah satu tugas utama advokat adalah membantu tersangka mengajukan saksi yang menguntungkan dan meminta penangguhan penahanan jika diperlukan. Penangguhan penahanan, misalnya, dapat diajukan dengan dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa klien tidak dirugikan selama proses hukum berlangsung. Dalam situasi di mana tersangka ditahan tanpa bukti yang cukup atau tanpa alasan yang jelas, advokat dapat berperan sebagai pelindung yang memastikan bahwa hak-hak klien mereka tidak dilanggar.

Namun, advokat menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugas mereka. Salah satu kendala utama adalah pembatasan hak yang diatur dalam Pasal 115 KUHAP, yang memungkinkan penyidik untuk menolak kehadiran advokat selama pemeriksaan. Pembatasan ini tidak hanya mengurangi efektivitas advokat dalam melindungi hak-hak tersangka, tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dalam proses hukum. Selain itu, stereotip negatif terhadap advokat, yang sering kali dianggap menghambat proses penyidikan, juga menjadi hambatan dalam menjalin kerja sama yang baik antara advokat dan aparat penegak hukum.

Untuk mengatasi tantangan ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan No. 1565 K/Pid/1991, yang menegaskan bahwa jika hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum tidak terpenuhi, tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dapat dinyatakan tidak diterima. Putusan ini merupakan langkah maju dalam menjamin perlindungan hak-hak tersangka, meskipun implementasinya membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh aparat penegak hukum. Dengan adanya putusan ini, advokat memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk memperjuangkan hak-hak klien mereka.

Untuk memperkuat peran advokat dalam menjamin akses keadilan, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah perlu memastikan bahwa hak atas bantuan hukum tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan hukum. Masyarakat perlu diedukasi mengenai pentingnya kehadiran advokat dalam proses hukum, sehingga mereka lebih sadar akan hak-hak mereka.

Selain itu, aparat penegak hukum, seperti penyidik, juga perlu diberikan pelatihan untuk memahami pentingnya kerja sama dengan advokat. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparat tentang hak-hak tersangka, tetapi juga untuk mengurangi stereotip negatif terhadap advokat. Dengan adanya kerja sama yang baik antara advokat dan aparat penegak hukum, proses hukum dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Peningkatan jumlah dan distribusi advokat di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi prioritas. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi advokat yang bersedia bekerja di daerah-daerah terpencil, sekaligus memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Dengan langkah ini, masyarakat di daerah yang selama ini kurang terlayani dapat menikmati akses keadilan yang setara.

## **SIMPULAN**

Analisis pengaturan dan implementasi bantuan hukum menunjukkan bahwa pendampingan advokat adalah elemen penting dalam sistem peradilan yang adil dan manusiawi. Meskipun pengaturan hukumnya sudah cukup baik, implementasinya masih membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam mengatasi kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan jumlah advokat. Dengan penguatan regulasi, peningkatan edukasi masyarakat, dan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah, advokat, dan aparat penegak hukum, bantuan hukum dapat berfungsi optimal sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Peran advokat dalam menjamin akses keadilan tidak dapat disangkal. Sebagai penegak hukum yang setara dengan aparat lainnya, advokat menjadi elemen kunci dalam sistem peradilan pidana. Mereka tidak hanya melindungi hak-hak tersangka, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, untuk memaksimalkan peran ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, advokat, dan aparat penegak hukum untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Dengan penguatan regulasi, peningkatan edukasi masyarakat, dan kerja sama yang lebih baik, advokat dapat terus berfungsi sebagai penjaga keadilan, memberikan perlindungan hukum yang setara bagi semua individu, tanpa memandang status sosial atau ekonominya.

## **REFERENSI**

- Abdul Hakim, T. K. (2013). PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 15–22.
- Armen, A., Aprima, F., Marpaung, R., & Saragih, G. M. (2023). Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2911–2920.
- Hasibuan, A. D., & Suranta, F. A. (2013). FAKTOR PENYEBAB TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN). *Jurnal Mercatoria*, 6(2).
- Hutagalung, B. N., Isnaini, I., & Haikal, M. R. (2022). Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam Memberikan Perlindungan Hukum atas Kasus Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia di PT. Kiat Unggul. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1377–1387. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1299>
- Lubis, A. (2016). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 176–192. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Lubis, F. H., & Marlina, M. (2010). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang). *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 88–101.
- Lubis, M. A., Nasution, F. A., Nasution, M., & Yamin, M. (2023). Manifestasi Hak Asasi Mantan Narapidana dalam Pengisian Jabatan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 42–52. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i1.1669>

- Lumbantoruan, R. (2019). Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 399–411. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.100>
- Manurung, J. H. S. M., Siregar, T., & Zulyandi, R. (2023). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran Dan Keadilan (YLBH-CKK) terhadap Masyarakat Miskin yang Mengalami Kasus Pidana di Pengadilan Negeri Kelas I B Kisaran. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3213–3223. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1704>
- Maulana, I., Dirgantara, E., Yuniningsih, T., & Lituhayu, D. (2023). *Inovasi Anak Lantip Penguatauntabilitas Pelayanan Innovation for Anak Lantip to Strengthen the Accountability of Population Services in Wonogiri Regency*. 12(2), 656–664.
- Oktapiani, N., Warjio, W., & Ginting, B. (2022). Partisipasi Politik Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas Program Keluarga Harapan Pada Pemilihan Legislatif 2019. *Perspektif*, 11(3), 1161–1172. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6465>
- Parlindungan, A. (2019). Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun Analysis of Law Enforcement of Criminal Acts of Money Politics in Regional Head Elections Judging from Law Number 10 / 20. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 335–351.
- Purba, C. P. T., Siregar, T., & Zulyandi, R. (2023). Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polrestabes Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1858–1868. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1436>
- Samosir, K. R., Ediwarman, E., & Siregar, T. (2021). Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1113–1121. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.819>
- Sembiring, I., Ediwarman, E., & Marlina, M. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU KUHP. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1075–1080. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.802>
- Setiawan, P. J., Nugraha, X., Sutanto, V., & Diaz, M. R. (2021). Konstitusionalitas Perbuatan Tidak Menyenangkan Sebagai Tindak Pidana Ujaran Kebencian: Analisis Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 74–82.
- Simamora, B. (2020). Komunikasi Kebijakan : Pelarangan Ojek Online Beroperasi Di Jawa Barat Policy Communication : Prohibition Of Online Oject Operations In West Java Beltahmamero Simamora. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 467–478.
- Sipayung, I. M., Kamello, T., Marlina, & Kartika, A. (2022). Perjanjian Jaminan Fidusia Kaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister*, 4(1), 45–57.
- Suparta, E. (2019). Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2183>
- Syaputra, M. Y. A. (2017). Kajian Hukum Pemberlakuan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Perspektif Utilities Theory. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 197. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1205>
- Trisna, W., & Mubarak, R. (2017). Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Impact Against the Law in Corruption. *Jurnal Administrasi Publik ( Public Administration Journal )*, 7(2), 117–126.